



JIHHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

DINASTI
REVIEW

<https://dinastirev.org/JIHHP> [✉ dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com) [☎ +62 811 7404 455](tel:+628117404455)

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pertanggungjawaban dan Protokol Notaris atas Akta Notariil yang Batal Demi Hukum

Dea Mendieta¹

¹ Universitas Padjajaran, Bandung, Indonesia, deamendieta1804@gmail.com

Corresponding Author: deamendieta1804@gmail.com

Abstract: *Essentially, according to the principles of Civil Law, the phrase "null and void by law" means that an agreement is considered to have never existed. The author took research materials on "Administration and Accountability of Notaries for Notarial Deeds Null and Void by Law" and made it the title of the research. The author explains how This research is an empirical legal study supported by normative data. Research data were collected through interviews, literature studies, and document studies. Analysis was conducted using qualitative data analysis methods. This research discusses notarial deeds, which are authentic deeds that have been registered and become notarial protocols, and cannot be simply considered nonexistent. This is related to the registration number of the deed and if the deed is related to another deed, while there are no specific regulations governing the procedure for notarial deeds that are null and void by law and the responsibility of the notary who created them. The results of this study show the notary's protocol regarding an act that is null and void by law, by attaching the annulment decision and the notary's responsibility for the act that is null and void by law, then being responsible for completing the administrative resolution of the act at their office, as well as being responsible for the resolution of the act even though they are exempt from sanctions. The suggestion given by the author is that Notaries should be diligent in the creation of deeds, as the deeds made will affect the legal certainty of the parties and the legal actions accommodated in the deeds.*

Keyword: *Protocol, Cancellation of Deed, Responsibility*

Abstrak: Pada dasarnya, menurut asas-asas Hukum Perdata, frasa “batal demi hukum” berarti suatu perjanjian dianggap tidak pernah ada. Penulis mengambil bahan penelitian mengenai “Administrasi dan Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Notaris yang Batal Demi Hukum” dan menjadikannya sebagai judul penelitian. Penulis menjelaskan bahwa penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang didukung oleh data normatif. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara, studi kepustakaan, dan studi dokumen. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Penelitian ini membahas mengenai akta notaris yang merupakan akta otentik yang telah didaftarkan dan menjadi protokol notaris, dan tidak dapat dianggap tidak ada begitu saja. Hal ini terkait dengan nomor registrasi akta tersebut dan apabila akta tersebut berkaitan dengan akta lain, sementara belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai prosedur akta notaris yang batal demi hukum dan tanggung jawab

notaris yang membuatnya. Hasil penelitian ini menunjukkan protap notaris mengenai akta yang batal demi hukum, dengan melampirkan putusan pembatalan dan tanggung jawab notaris terhadap akta yang batal demi hukum, kemudian bertanggung jawab menyelesaikan penyelesaian administrasi akta tersebut di kantornya, serta bertanggung jawab terhadap penyelesaian akta tersebut meskipun dibebaskan dari sanksi. Saran yang diberikan oleh penulis adalah agar Notaris harus teliti dalam pembuatan akta, karena akta yang dibuat akan berpengaruh terhadap kepastian hukum para pihak dan perbuatan hukum yang ditampung dalam akta tersebut.

Kata Kunci: Protokol, Pembatalan Akta, Tanggung Jawab

PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan hal yang penting ketika terdapat subjek hukum yang akan mengikatkan diri satu sama lain untuk melakukan prestasi. Perjanjian berisi tentang seluruh kesepakatan secara detail tentang hak dan tanggung jawab dari masing-masing subjek hukum, seperti bagaimana bentuk dari prestasi yang harus dipenuhi oleh para subjek hukum, bentuk pembayaran atas suatu bentuk prestasi, bentuk pelanggaran apabila prestasi dilanggar, dan juga termasuk kesepakatan tentang bagaimana langkah yang akan ditempuh apabila terdapat suatu sengketa atas prestasi tersebut nantinya. Isi dalam perjanjian adalah hal-hal yang disepakati oleh para pihak namun tidak semata-mata seluruh hal yang disepakati oleh para pihak secara otomatis mengesampingkan aturan hukum yang ada.

Diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa terdapat 4 syarat sahnya suatu perjanjian, yakni: 1) Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; 2) Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; 3) Suatu hal tertentu; dan 4) Suatu sebab (causa) yang halal. Atas persyaratan yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena berkenaan dengan subjek perjanjian serta persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian dinamakan syarat objektif. Hal yang membedakan antara syarat subjektif dan syarat objektif adalah akibat hukum yang terjadi atas perjanjian tersebut, dapat dibatalkan dan juga batal demi hukum tergantung pada jenis syarat yang dilanggar. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris untuk selanjutnya disebut UU 30/2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris untuk selanjutnya disebut UUN atau berdasarkan undang-undang lainnya. Kata ‘berdasarkan undang-undang lainnya’ inilah yang pada kenyataannya banyak sekali memunculkan kewenangan bagi Notaris untuk turut andil dalam perbuatan hukum yang diatur dalam undang-undang lainnya tersebut. Luasnya kewenangan seorang Notaris, seolah mewajibkan seorang Notaris untuk berpengetahuan luas dan memahami ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan juga ketentuan hukum yang berkorelasi. Banyaknya aturan hukum yang ‘wajib’ untuk diketahui oleh seorang Notaris ini, semata-mata untuk menghindarkan akta otentik dari kesesatan hukum dan menghindarkan dari ancaman batalnya perjanjian karena hukum. Berbicara tentang batalnya perjanjian karena hukum, hingga kini masih menjadi bahan diskusi bagi para Notaris terkait dengan bagaimana eksistensi akta yang batal demi hukum tersebut.

Akta yang dibuat Notaris harus mengandung syarat-syarat yang diperlukan agar tercapai sifat otentik dari akta itu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya hal atau alasan tertentu dan sebab yang halal. Akta sebagai alat bukti yang kuat ada kalanya terdapat kesalahan atau kecalalaian (cacat),

dimana cacatnya suatu akta Notaris tersebut dapat menimbulkan kebatalan bagi suatu akta Notaris dan ditinjau dari sanksi atau akibat hukum dari kebatalan dapat dibedakan menjadi batal demi hukum, dapat dibatalkan, dan non existent. Akta Notaris yang dibatalkan oleh hakim melalui putusan pengadilan dapat disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian para pihak yang mengikat diri dalam akta Notaris tersebut. Kesalahan dan kelalaian kedua belah pihak maupun salah satu pihak mengakibatkan adanya atau timbulnya gugatan dari salah satu pihak dalam akta.

Proses perdata mengenai cacatnya suatu akta sehingga dibatalkan oleh hakim, seringkali Notaris di bawa ke pengadilan sebagai “Tergugat atau Turut Tergugat”. Hal sebagai upaya yang paksa karena dalam akta notariil khususnya partij acte yang kemudian menjadi alat bukti untuk perkara perdata, Notaris tidak terlibat bahkan dilarang oleh Undang-Undang terlibat dalam suatu perbuatan hukum sebagaimana yang diterangkan dalam akta notariil yang diresmikannya. Keterlibatan Notaris hanya sebatas merumuskan perbuatan hukum para pihak kedalam aktanya dan selanjutnya meresmikan akta tersebut. Dipaksakannya mendudukan Notaris sebagai “Tergugat atau Turut Tergugat” adalah sebagai upaya untuk memaksa Notaris berbicara seputar aktanya yang sekarang menjadi alat bukti dalam proses peradilan.

Akibat kelalaian atau kesalahan Notaris dalam membuat akta tersebut dapat dibuktikan, maka kepada Notaris yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban baik secara pidana (Pasal 66) maupun perdata (Pasal 84) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Oleh karena itu guna melindungi dirinya, sikap kewaspadaan dan kehati-hatian sangat dituntut dari seorang Notaris. Namun demikian, dalam prakteknya tidak sedikit Notaris yang mengalami masalah sehubungan dengan akta yang telah dibuatnya dinyatakan batal demi hukum oleh putusan. Kelalaian Notaris akibat ketidakhati-hatian Notaris bukanlah merupakan sebab utama pembatalan akta Notaris tersebut melalui putusan pengadilan.

Di dalam Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur secara khusus akibat pelanggaran yang dilakukan Notaris terhadap ketentuan-ketentuan tertentu. Akibat pelanggaran tersebut dapat menyebabkan akta Notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, tetapi dapat pula suatu akta menjadi batal demi hukum. Adalah sangat penting untuk mengetahui bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berkaitan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52.

Pada hakikatnya menurut kaidah Hukum Perdata, frasa “batal demi hukum” berarti bahwa suatu perjanjian dianggap tidak pernah ada. Namun dalam praktiknya, terutama pada akta notariil yang merupakan akta otentik suatu akta yang sudah terdaftar dan menjadi protokol notaris tidak bisa serta merta dianggap tidak ada. Hal tersebut berkaitan dengan nomor register akta dan jika akta tersebut berkaitan dengan akta lain, sedangkan tidak ada aturan khusus yang mengatur bagaimana prosedur administrasi akta notaris yang batal demi hukum dan tanggung jawab notaris pembuatnya. Konsekuensi dari frasa batal demi hukum inilah yang menarik minat penulis untuk melakukan penelitian yang mengambil fokus tentang protokol dari akta notariil yang batal demi hukum serta bentuk pertanggungjawaban Notaris atas akta notariil yang batal demi hukum. Penelitian ini akan disusun menjadi sebuah karya ilmiah dengan konstruksi judul **“Pertanggungjawaban Dan Protokol Notaris Atas Akta Notariil Yang Batal Demi Hukum”**.

Menjadi permasalahan menarik untuk diteliti dan dikaji adalah, Bagaimana protokol dari akta notarial yang batal demi hukum? dan Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Notaris atas akta notarii yang batall demi hukum?

METODE

Metode penelitian hukum normatif adalah pendekatan penelitian yang didasarkan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur hukum untuk menganalisis suatu fenomena hukum. Dalam konteks "Pertanggungjawaban Dan Protokol Notaris Atas Akta Notariil Yang Batal Demi Hukum" metode penelitian hukum normatif dapat digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi administrasi akta notaris dalam proses pembuatan akta. Penelitian dimulai dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan terkait dengan administrasi notaris, seperti Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksana lainnya. Analisis terhadap norma-norma hukum tersebut dapat memberikan gambaran mengenai kewajiban, hak, dan tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, studi literatur administrasi akta Notaris mengenai pertanggungjawaban dan protokol Notaris berdasarkan Undang Undang Jabatan Notaris dalam penelitian ini.

Kesimpulan penelitian hukum normatif ini dapat memberikan gambaran holistik tentang analisis administrasi akta Notaris dalam Undang Undang Jabatan Notaris. Penelitian semacam ini dapat memberikan masukan bagi pembaharuan regulasi administrasi akta Notaris untuk memastikan praktik notaris yang lebih baik dan sesuai dengan tuntutan keadilan dan integritas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Protokol Akta Notariil yang Batal Demi Hukum

Tata kearsipan yang baik akan merupakan sumber informasi dan sumber dokumentasi, serta sumber ingatan dari Notaris dan para karyawannya dalam melaksanakan tugas. Pendokumentasian/tata kearsipan ini merupakan bagian yang penting dari administrasi kantor Notaris. Setiap akta yang dibuat oleh Notaris harus tertata dengan seksama, rapi dan lengkap, karena akta-akta tersebut termasuk dalam Protokol Notaris yang merupakan Arsip Negara yang wajib disimpan dan dipelihara oleh Notaris dengan penuh tanggung jawab.

Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat sebagai seorang pejabat yang dapat diandalkan oleh masyarakat. Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar, Notaris merupakan pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum Notaris merupakan suatu jabatan yang diciptakan oleh Negara berdasarkan UndangUndang. Seseorang yang memiliki gelar akademisi hukum, tidak dapat menjadi Notaris apabila tidak melalui pengangkatan yang dilakukan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan tugas jabatannya salah di antara kewajiban notaris adalah membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris dan mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan berdasarkan Minuta Akta. Kewajiban notaris dalam bidang administrasi adalah menyimpan dan memelihara segala dokumen termasuk diantaranya kumpulan akta dan berbagai dokumen lainnya yang biasa dikenal dengan protokol notaris. Protokol notaris merupakan salah satu arsip negara, maka dari itu protokol notaris harus diperlakukan layaknya dokumen negara yang harus disimpan dan dijaga agar tetap otentik. Dengan demikian protokol notaris sebagai kumpulan dokumen harus selalu disimpan dan dipelihara dalam keadaan apapun meskipun notaris pemilik protokol tengah cuti maupun meninggal dunia.

Peraturan mengenai protokol akta merupakan bagian dari administrasi yang berlangsung di kantor notaris. Berdasarkan penjelasan di atas bahwa protokol notaris harus disimpan, dijaga, dan diperlakukan sebagai arsip negara. Bahkan saat notaris cuti, pensiun, maupun meninggal dunia protokol tersebut harus tetap ada dan terjaga. Sehingga suatu saat jika ada kebutuhan mengenai arsip akta tersebut maka notaris harus dapat menunjukkannya.

Yang menjadi kemungkinan timbulnya masalah apabila di kemudian hari akta yang sudah dikeluarkan oleh notaris diputuskan cacat hukum ataupun diingkari kebenarannya oleh salah satu/para pihak yang tercantum dalam akta tersebut. Berdasarkan kemungkinan tersebut terdapat keadaan yang dapat membatalkan akta Notaris dengan konsekuensi eksistensi kedudukan akta notaris.

Suatu akta yang dapat dibatalkan apabila saat perjanjian yang dibuat melanggar syarat subyektif sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Ayat 1 dan 2 KUHPerdara, yaitu perjanjian tersebut lahir karena adanya cacat kehendak (*wilsgebreke*) antara lain karena kekhilafan, paksaan atau penipuan, atau karena ketidakcakapan pihak dalam perjanjian (*ombekwaamheid*), sehingga berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Jika akta tersebut kehilangan otentisitas karena tidak dipenuhinya syarat formal yang dimaksud dalam pasal 1869 KUH Perdata jo Pasal 84 UUN tidak dipenuhi syarat formal UUJN. Hilangnya otentisitas atau degradasi dikarenakan akta otentik yang tidak dapat lagi memenuhi pengertian otentik menurut hukum. Selanjutnya, akibat hukumnya adalah akta otentik tersebut tidak dapat lagi memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Pengaturan batasan turunya kekuatan pembuktian akta Notaris berdasarkan UUJN No. 2 Tahun 2014 diatur dalam pasal 16 ayat (1), ayat (7) dan ayat (8), pasal 41 yang menunjuk pasal 38, pasal 39, pasal 40, kemudian pasal 44, pasal 48, pasal 49, pasal 50, pasal 51, pasal 52. Dimana pelanggaran pada pasal-pasal tersebut di atas akan mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Akta yang batal demi hukum, terjadi saat perjanjian yang dibuat melanggar syarat obyektif sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara ayat 3 dan 4, perjanjian dibuat tidak memenuhi syarat objek tertentu atau mempunyai causa yang tidak diperbolehkan seperti bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan, sehingga berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum (*nietig*). Sesuai dengan ketentuan Pasal 1265 KUHPerdara, syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula seolah-olah tidak ada suatu perjanjian.

Walaupun causa batal demi hukum tersebut secara otomatis batal apabila terbukti melanggar peraturan perundang-undangan, namun secara administrasi pembatalan akta harus dilakukan melalui pengadilan, yakni melalui putusan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara yang berbunyi “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Seusai suatu akta dinyatakan secara sah bahwa batal demi hukum, Notaris tetap berkewajiban untuk menyimpan arsip akta tersebut dan tidak ada aturan bagi notaris untuk menghapus nomor akta tersebut karena suatu akta yang batal demi hukum seharusnya dianggap tidak pernah ada.

Pertanggungjawaban Notaris atas Akta Notariil yang Batal Demi Hukum

Notaris wajib untuk memiliki integritas dan bertindak profesional. Pada saat mengucapkan sumpah jabatannya pun Notaris berjanji untuk menjalankan jabatannya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak serta menjaga sikap, tingkah laku dan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab. Walaupun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak Notaris, baik disengaja maupun tidak, dalam melaksanakan jabatannya melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan kode etik.

Pada praktiknya permasalahan mengenai degradasi akta otentik dapat terjadi karena kelalaian dan/atau kurang ketelitian, terdapat kecerobohan seorang notaris sehingga mengakibatkan akta yang dibuatnya mengalami degradasi kekuatan pembuktian atau batal

demis hukum. Permasalahan hukum tersebut dapat muncul pada saat itu, atau dapat muncul setelah beberapa tahun kemudian saat minuta akta telah disimpan dalam protokol notaris lain. Pasal 65 UUN menentukan “Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”.

Dalam melaksanakan tugas jabatannya, berdasarkan Notaris sebagai seorang pejabat umum yang diangkat oleh negara memiliki kewajiban yang diatur secara khusus dalam UUN⁸³, di antaranya pada pasal 16 ayat 1 huruf a : Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban : bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dalam Kode Etik Notaris juga disebutkan, Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan Sehingga tidak ada alasan bagi notaris untuk tidak mengetahui dasar hukum maupun peraturan tentang akta yang dibuatnya.

Notaris sebagai pejabat umum berwenang membuat akta otentik, sehubungan dengan kewenangannya tersebut notaris dapat dibebani tanggungjawab atas perbuatannya dalam membuat akta otentik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau dilakukan secara melawan hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur tanggungjawab hukum secara perdata, pertanggungjawaban itu muncul dari undang-undang, Tanggungjawab hukum menurut KUHPerdata adalah tanggungjawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdata. Tanggungjawab dengan unsur kesalahan kelalaian sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUHPerdata “Setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga disebabkan oleh kelalaiannya” dan tanggungjawab mutlak sebagaimana terdapat dalam pasal 1367 KUHPerdata “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”

Berdasarkan UUN diatur bahwa ketika notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenakan sanksi atau dijatuhi hukuman, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan notaris. Sanksi tersebut sudah diatur sedemikian rupa sebelumnya diatur dalam Peraturan Jabatan notaris (PUN) maupun sekarang dalam UUN. Pasal 84 UUN menyebutkan bahwa pihak yang dirugikan dengan berubahnya kekuatan pembuktian akta notaris dapat menggugat notaris. Sanksi perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga dapat dijatuhkan kepada notaris apabila akta yang dibuatnya hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau menjadi batal demi hukum. Pihak yang karena perbuatannya menimbulkan kerugian kepada pihak pihak harus bertanggung jawab dan mengganti kerugian yang timbul karena perbuatan tersebut, termasuk notaris. Sanksi Pidana terhadap Notaris harus dilihat dalam rangka menjalankan tugas jabatan Notaris, artinya dalam pembuatan atau prosedur pembuatan akta harus berdasarkan kepada UUN. Jika semua tata cara pembuatan akta sudah ditempuh suatu hal yang tidak mungkin seorang Notaris secara sengaja bersama-sama atau membantu penghadap secara sadar membuat akta untuk melakukan suatu tindak pidana. Sanksi Pidana terhadap Notaris tunduk terhadap ketentuan pidana umum, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUP). Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur mengenai tindak pidana khusus untuk Notaris.

Ruang lingkup pertanggungjawaban notaris meliputi kebenaran materil atas akta yang dibuatnya. Notaris bertanggung jawab bentuk formal akta otentik sesuai yang diisyaratkan oleh Undang-undang. Namun, Notaris tidak boleh lalai dan harus hati-hati dalam menuangkan semua bukti formil kedalam akta. Sehingga penting bagi notaris untuk memeriksa dokumen-

dokumen yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut, memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut, dan melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris. pertanggungjawaban Notaris atas akta batal demi hukum dapat dikenakan pertanggungjawaban secara Administratif, Perdata dan juga Pidana. Hal tersebut tergantung dengan sejauh mana tindakan Notaris atas akta yang dia buat, tergantung alasan batalnya akta notariil tersebut secara hukum.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari uraian di atas adalah Dalam menjalankan tugas jabatannya sesuai ketentuan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tentang kewajiban notaris di antaranya membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris dan mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan berdasarkan Minuta Akta, yang mana minuta tersebut adalah suatu dokumen negara yang dapat digunakan sebagai alat bukti otentik di pengadilan sehingga notaris harus menjamin validitas isi akta tersebut beserta kelengkapan dokumen para pihak sebagai subjek hukum dan dokumen dari objek hukum yang diperjanjikan. Termasuk saat akta tersebut batal demi hukum maka seharusnya ada prosedur yang jelas tentang bagaimana tindak lanjut dari akta tersebut karena saat akta tersebut batal demi hukum dan dianggap tidak ada, pada penomoran akta tidak dapat dibiarkan kosong. Sedangkan saat akta tersebut tetap dibiarkan dalam minuta tanpa keterangan apapun, di kemudian hari bisa terjadi kesalahan saat akta tersebut dijadikan acuan maupun rujukan baik oleh para pihak yang berkepentingan maupun dalam proses peradilan.

Dalam Kode Etik Notaris disebutkan bahwa notaris harus memiliki pengetahuan yang luas tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan. Dalam UUNJ disebutkan pula bahwa notaris harus bertindak saksama dan penuh ketelitian termasuk dalam memeriksa syarat subjektif dan syarat objektif sebelum menuangkan kehendak para penghadap ke dalam akta yang dibuatnya. Saat kelalaian notaris mengakibatkan suatu akta batal demi hukum maka notaris bertanggungjawab untuk mengikuti proses hukum yang berlaku dalam batalnya akta tersebut.

REFERENSI

- Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, ,G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, (UII Press: Yogyakarta, 2009)
- Afifah Kunni, *Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya*, Lex Renaissance, Volume 1 Nomor 2 (2017)
- Anita Afriana, “Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia Terkait Akta Yang Dibuatnya”, Jurnal Poros Hukum Padjajaran, Vol.1 No.2 Mei 2024
- Dhian Padma Sari Selvi, *Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Akta Yang Memuat Keterangan Palsu*, Officium Notarium, Volume 3, Nomor 1 (2021)
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan ke 3, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tahun 1847 (1847). Indonesia.
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta:Bayu Indra Grafika, 2003)
- M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat Dan Tanggung Jawab Notaris* (Yogyakarta: UII Press, 2017)
- Melita Trisnawati, Suteki, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Akta Notaris Oleh Notaris Pemberi Protokol Yang Telah Meninggal*, NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)

- Mulia Jingga, *Protokol Notaris Sebagai Arsip Vital Dalam Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia*, MENDAPO, Volume 2 Nomor 3 (2022)
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, (Bandung: Mandar Maju, 2018),
- Rahayu Yenny Rahmadiyahanti, *Tanggung Jawab Pemegang Protokol Notaris Terhadap Gugatan Pemalsuan Akta Otentik*, UNES Law Reviw, Volume 6 Nomor 2 (2023)
- Salim,HS, *Teknik Pembuatan Akta satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Cetakan ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Subekti R., *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1991. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1995.
- Sulihandari Hartanti & Rifiani Nisya, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Terbaru*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013
- Syahrul, *Kedudukan notaris sebagai pejabat umum dalam perspektif undang undang jabatan notaris*, *Jurnal hukum dan kenotariatan*, Volume 3, Nomor 1 (2019)
- Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris (2004). Indonesia
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (2014). Indonesia.